



PENETAPAN

Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

Ahmad Ikhsa Robisodri bin Khusaini Al Malik, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Gg. Al Amin Dusun VI RT.001 RW. 006 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

Mariyam Melinda binti Marsudi, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Gg. Al Amin Dusun VI RT.001 RW. 006 Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 17 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0031/Pdt.P/2015/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 30 September 2014 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Wali Hakim adapun yang menjadi saksi adalah Sukanan dan Hi. Nasori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun, sedangkan Mariyam Melinda binti Marsudi (Pemohon II) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Gisting;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Purwodadi, sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Ahmad Ikhsa Robisodri bin Khusaini Al Malik**) dengan Pemohon II (**Mariyam Melinda binti Marsudi**) yang dilangsungkan pada tanggal 30 September 2014, di Pekon Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1806202706930005, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, tertanggal 24 Desember 2013, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-1) dengan tinta warna hitam;
2. Asli Surat Keterangan Penduduk sementara atas nama Pemohon II Nomor : 140/409/64.04/2015, yang diterbitkan oleh Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, tertanggal 15 Oktober 2015. Kemudian Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat tersebut, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-2) dengan tinta warna hitam;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : 1806201510150003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus, tertanggal 15 Oktober 2015, yang telah dinazegelen dengan meterai cukup. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (Bukti P-3) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sukanan bin Amran, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan pada 30 September 2014 di rumah Pemohon I yang terletak di Pekon Puwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah antara Pemohon II adalah penghulu dikarenakan orang tua Pemohon II beragama katolik;
 - Bahwa, Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan H Nasori, disamping itu banyak pihak lain yang menghadiri akad nikah para Pemohon;
 - Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah saksi tidak mengetahui penyebabnya padahal ketika dilangsungkan pernikahan dihadiri oleh penghulu desa;
 - Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, para Pemohon membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon;
2. H. Nasori bin Mursid, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat dilangsungkan akad nikah antara para Pemohon yang dilaksanakan pada 30 September 2014 di rumah Pemohon I yang terletak di Pekon Puwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan dan sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah antara Pemohon II adalah wali hakim dikarenakan orang tua Pemohon II beragama kristen;
 - Bahwa, Pemohon I telah memberikan mahar berupa uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dengan Bapak Sukanan;
 - Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak memperoleh buku nikah saksi tidak mengetahui penyebabnya padahal ketika dilangsungkan pernikahan dihadiri oleh penghulu desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain dan Pemohon I ketika menikah masih jejak dan Pemohon II masih perawan;
- Bahwa, selama menikah para Pemohon belum pernah bercerai dan telah hidup rukun sampai dengan sekarang;
- Bahwa, para Pemohon membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, hal mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 dan P-2, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dan P-2 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya pada Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P-1, P-2 dan P-3, hal mana alat bukti P-1 dan P-2 telah lebih dahulu dipertimbangkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-3 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal tanggal 30 September 2014, di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus, dinikahkan oleh penghulu yang merupakan pejabat pembantu PPN, dengan wali nikah Wali muhakkam, adapun yang menjadi saksi adalah Sukanan dan Hi. Nasori, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa, Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka sedangkan Pemohon II masih gadis;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang bahwa wali muhakkam yang diajukan oleh Pemohon II disebabkan karena wali Pemohon II adalah beragama kristen yang oleh sebab itu tidak layak menjadi wali, sehingga Pemohon II beralasan hukum untuk meminta penghulu menjadi wali terhadap pernikahan dirinya, maka berdasarkan pendapat pakar hukum Islam Imam Malik yang dituangkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 120 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

انه يزوجه من تسند امرها اليه لانها ممن تضعف عن السلطان
فأشبهت من لاسلطان بحضرتها فرجعت في الجملة ان المسلمين
اولياؤها

Artinya : "Bahwa (apabila dalam masyarakat terdapat perempuan yang tidak mempunyai wali), lalu ia mewalikannya kepada seorang laki-laki untuk menikahnya, maka hukumnya boleh. Karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim. Dengan demikian kembali kepada ketentuan bahwa orang muslim menjadi walinya (bagi orang yang tidak mempunyai wali)"

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*:

ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدهى
عدل

Artinya : "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Jis.* Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Ikhsa Robisodri bin Khusaini Al Malik**) dengan Pemohon II (**Mariyam Melinda binti Marsudi**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2014, di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ahmad Ikhsa Robisodri bin Khusaini Al Malik**) dengan Pemohon II (**Mariyam Melinda binti Marsudi**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2014, di Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 291.000,00 (*dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Muharam 1437 H, oleh kami Ahmad Satiri, S.Ag.,M.H sebagai Ketua Majelis, Arifin, S.H.I dan Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Herfi Meilina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Ttd

Ahmad Satiri, S.Ag.,M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Arifin, S.H.I

Sri Nur'ainy Madjid, S.H.I

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

Herfi Meilina, S.H.

Rincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Kotaagung, 16 Oktober 2015

Panitera,

EDY KISAY, SH.